

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh:

Devira Oktaviani Siregar ¹⁾

Layla Iramadayani ²⁾

Universitas Darma Agung ^{1,2)}

E-mail:

devira57@gmail.com ¹⁾

laylairamadayani@gmail.com ²⁾

ABSTRACT

The title of this thesis research is "Legal Protection of Children's Rights According to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection". The aims of this study were 'to find out the arrangements for legal protection and guarantees for the rights of children in Indonesia, to find out the forms of legal protection and guarantees for the rights of children in Indonesia, to find out the legal protection and guarantees for the rights of children in Indonesia in human rights perspective'. The legal research method used is empirical research, namely field research by conducting interviews as a basis for solving the problems raised. The data used is primary data and the data collection method used in this research is library research. Data analysis used is qualitative data. Based on the problems raised, it is known that in order to provide a sense of security and comfort, the law must be able and able to provide protection to society and one of them is that children must receive child protection. Children who are the next generation of the nation must receive protection and protection for children is a right. Obstacles encountered in legal protection of children's rights are the lack of protection for children as victims, lack of special rights granted to children, no respect for children as victims, no compensation for children as victims.

Keywords: *Legal Protection, Rights, Children.*

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Tujuan dalam penelitian ini adalah ‘untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia, untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia, untuk mengetahui perlindungan hukum dan jaminan hak-hak terhadap anak di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia’. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka diketahui bahwa untuk memberikan rasa aman dan nyaman, maka hukum harus dapat dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan salah satunya adalah anak harus mendapat perlindungan anak. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa harus mendapatkan perlindungan dan perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh oleh anak-hambatan yang ditemui dalam perlindungan hukum atas hak-hak anak adalah kurangnya perlindungan terhadap anak

sebagai korban, kurangnya hak khusus yang diberikan terhadap anak, tidak ada penghargaan terhadap anak sebagai korban, tidak ada kompensasi terhadap anak sebagai korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak, Anak

1. PENDAHULUAN

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilaksanakan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap manusia itu sendiri. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan hukum harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman, maka hukum harus dapat dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan salah satunya adalah anak harus mendapat perlindungan anak.

Anak yang ialah angkatan penerus bangsa wajib memperoleh proteksi serta proteksi kepada anak merupakan hak dasar yang wajib didapat oleh anak. Bisa dimengerti, kalau penerapan hak hidup serta menggapai tujuan hidup tidak berhasil dengan cara alami bila di dalam warga terjalin kekacauan. Orang membutuhkan kedisiplinan serta keteraturan di dalam masyarakat. Kedisiplinan serta keteraturan, direalisasikan dalam sikap orang, alhasil diperukan sejumlah peraturan sikap. Peraturan-peraturan perilaku itu diucapkan hukum, yang penerapannya bisa dipaksakan oleh daulat khalayak.

Tujuan hukum merupakan buat menciptakan kedisiplinan serta keteraturan, ketenangan, serta kesamarataan. Hukum pula bermaksud buat mengayomi masyarakat, yang tidak cuma mencegah orang dengan cara adem ayem, yakni hanya menghindari aksi sekehendak hati serta pelanggaran hak saja, pula mencegah dengan cara aktif, maksudnya usaha buat menghasilkan konsisi serta mendesak orang buat senantiasa memanusiaikan orang lain. Seara biasa, bisa dibilang, kalau guna atau kewajiban hukum merupakan menata

ubungan- hubungan kemasyarakatan antara para masyarakat warga, alhasil terwujud kedisiplinan dan kesamarataan. Disamping menciptakan ketertian serta kesamarataan, kewajiban hukum merupakan menghasilkan keaturan serta kejelasan hukum. Dalam menciptakan kejelasan hukum, kewajiban hukum merupakan untuk menghasilkan, melempangkan, menjaga, serta mempertahankan keamanan serta kedisiplinan yang seimbang.

Daulat hukum memiliki arti angka daulat angka, suremasi hukum pada hakikatnya memiliki arti kalau dalam kehidupan kebangsaan wajib dijunjung besar nilai-nilai substansial yang menghayati hukum serta jadi desakan masyarakat antara lain: “tegaknya angka kesamarataan, bukti serta kejujuran, serta keyakinan dampingi sesame”; tegaknya nilai-nilai manusiawi yang beradab serta diharapkan jadi anak yang bermanfaat untuk keluarga di era kelak ialah jadi tulang punggung keluarga, pembawa julukan bagus keluarga materi pula impian nusa serta bangsa. apresiasi atau proteksi HAM.

Anak dalam warga ialah pembawa keceriaan, perihal ini bisa dibuktikan dalam tiap upacara apeniahan, ada berkah berkat serta impian mudah-mudahan kedua insan ataupun kedua pengantin dikarniua anak. Anak yang lahir diharapkan bukan jadi bandit, pencuri ataupun pencuri atau gembel serta gelandangan tetapi

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagi Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Pergantian atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Mengenai Proteksi Anak, kalau “anak merupakan seorang yang

belum berumur 18(8 simpati) tahun, tercantum anak yang sedang dalam isi". Impian supaya mempelai dikarunia anak yang bermanfaat untuk nusa serta bangsa merupakan impian tiap pemeluk orang di bumi. Anak ialah impian bangsa serta bila telah hingga waktunya hendak mengambil alih geneerasi berumur dalam meneruskan cakra kehidupan negeri, dengan begitu anak peru dibina dengan bagus supaya ana tidak salah dalam kehidpannya.

Tiap bagian bangsa bagus pemerindah ataupun non penguasa mempunyai kewajiban buat dengan cara sungguh- sungguh berikan atensi kepada perkembangan serta kemajuan seseorang anak. Bagian- bagian yang wajib melaksanakan pembinaan kepada anak merupakan orang berumur, keluarga, warga serta penguasa.

Anak harus dilindungi supaya seorng anak tidak jadi korban aksi siapa saja bagus orang ataupun golongan, badan swassta, ataupun penguasa bagus dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Yang diartikan dengan korban merupakan mereka yang mengidap kehilangan bagus kehilangan material, raga serta sosia sebab aksi adem ayam ataupun aksi aktif orang lain ataupun golongan swasta ataupun penguasa bagus dengan cara langsung ataupun dengan cara tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tida dalam melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan kerugian baik mental, fisik, material maupun kerugian lainnya dalam kehidupan di masyarakat. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya dari serangan atau tindakan yang dapat merugikan anak tersebut.

Kebijakan perlindungan terhadap anak merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya perlindungan ana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang sangat rentan terhadap gangguan pihak lain.

Anak-anak sangat rentan dari tindakan yang dapat merugikan dirinya dan hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan rohani dari anak tersebut sehingga pada akhirnya akan menggantu menta dan kehidupan anak tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Penulis dalam melaksanakan riset memilah memakai tata cara pendekatan yuridis normatif, ialah“ melaksanakan analisa kepada kasus dalam riset lewat pendekatan kepada asas- asas hukum yang merujuk pada norma- norma ataupun kaidah- kaidah hukum positif yang legal”.“ Sehubungan dengan tata cara riset yang dipakai itu, pengarang melaksanakannya dengan metode mempelajari peraturan- peraturan, perundang- undangan, keputusan- keputusan majelis hukum, surat- surat brosur ataupun yurisprudensi, majalah- majalah hukum, teori- teori hukum serta pendapat- pendapat para ahli hukum terkenal yang ialah informasi inferior, kemudian berhubungan dengan proteksi hukum kepada anak”.

Riset ini“ bertabiat deskriptif analitis sebab cuma hendak menguraikan obyek yang diawasi, diselidiki dengan melukiskan peraturan perundang- undangan yang legal berhubungan dengan teori- teori hukum serta praktek penerapan perundang- undangan”.

„Jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari“ :

- a. “Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan seperti KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.
- b. “Bahan hukum sekunder yakni bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku- buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu tentang perlindungan hukum terhadap “anak”.

c. „Bahan hukum tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum“.

“Alat yang dipergunakan untuk memperoleh data tersebut adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan membaca buku, jurnal, internet dan pendapat-pendapat ahli tentang perlindungan hukum terhadap anak”.

“Analisa informasi pada riset ini dicoba dengan cara kualitatif, ialah dari informasi yang didapat disusun dengan cara analitis, setelah itu dianalisa dengan cara kualitatif buat menggapai kejelasan kepada permasalahan yang hendak diulas. Analisa informasi kualitatif merupakan sesuatu metode riset yang menciptakan informasi deskriptif analisa, ialah apa yang diklaim oleh responden dengan cara tercatat ataupun perkataan serta pula perilakunya yang jelas, diawasi serta dipelajari dengan cara utuh”.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Anak Yang Dilindungi Secara Hukum

Dalam ketentuan mukadimah pernyataan hak asasi manusia ditegaskan antara lain perlindungan terhadap anak merupakan hal yang urgen harus dilakukan oleh semua negara guna melindungi harkat dan martabat anak dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengakuan kepada hak negeri buat menata dalam kerangka kebijaksanaan social bagus dalam bentuk kebijaksanaan keselamatan social, negeri berkuasa menata restriksi serta kondisi kewenangan buat melindungi supaya pengaturan itu senantiasa dalam penyeimbang, keserasian serta keserasian antara kebutuhan negeri, kebutuhan masyarakat serta kebutuhan orang.

Dalam negeri hukum, rambu-rambu pengaturan ini tercipta dalam asas-asas hukum. Asas-asas hukum itu ialah karakteristik ialah:

- 1) Ialah kecenderungan-kecenderungan yang dituntut oleh rasa Kesusilaan yang berawal dari kesasaran hukum ataupun agama kesusilaan yang bertabiat langsung serta muncul.
- 2) Ialah ungkapan-ungkapan yang karakternya amat biasa, yang bertumpu pada perasaan yang hidup pada tiap orang.
- 3) Ialah pikiran-pikiran yang ialah bimbingan ataupun membagikan arah atau arahan, jadi bawah pada aturan hukum yang terdapat.
- 4) Bisa diketahui dengan membuktikan keadaan yang serupa dari peraturan yang berjauhan serupa serupa lain.
- 5) Merupakan suatu yang dipercayai oleh tiap orang kalau apabila mereka turut dan bertugas menciptakan hukum atau
- 6) Dipositifkan bagus dalam bentuk undang-undang ataupun yurisprudensi.
- 7) Tidak bertabiat transdental ataupun melewati alam realitas serta bisa dibekuk oleh panca indera
- 8) Pelafalan serta pemaparan asas-asas hukum terkait dari kondisi-kondisi social, alhasil dipengaruhi oleh kemajuan social serta bukan bertabiat mutlak.
- 9) Berada relative bebas melandasi fungsi pengaturan warga serta eksekutor kedisiplinan.

Perlindungan anak secara umum dapat juga dirumuskan secara sederhana, yaitu:

1. “Sesuatu konkretisasi terdapatnya kesamarataan dalam sesuatu warga. Kesamarataan ini ialah kesamarataan sosial, yang ialah bawah penting proteksi anak”;
2. “Sesuatu upaya bersama mencegah anak buat melakukan hak serta

- kewajibannya dengan cara kemanusiaan serta positif”;
3. “Sesuatu kasus orang yang ialah sesuatu realitas sosial. Bagi nisbah yang sesungguhnya, dengan cara dimensional proteksi anak beraspek psikologis, raga, serta sosial, perihal ini berarti kalau uraian, pendekatan, serta penindakan anak dicoba dengan cara integratif, interdisipliner, intersektoral, serta interdepartemental”;
 4. “Sesuatu hasil interaksi antara pihak- pihak khusus, dampak terdapatnya sesuatu interrelasi antara kejadian yang terdapat serta silih mempengaruhi. Jadi butuh diawasi, dimengerti, serta dihayati siapa saja(subjek serta poin hukum) yang ikut serta selaku bagian pada terdapatnya(keberadaan) proteksi anak itu. Tidak hanya itu butuh pula diawasi, dimengerti serta dihayati pertanda mana saja pengaruhi terdapatnya proteksi anak. Proteksi anak ialah kasus yang kompleks serta susah alhasil penanggulangannya wajib dicoba dengan cara simultan serta bersama- sama”;
 5. “Sesuatu aksi orang yang dipengaruhi oleh unsur- unsur sosial khusus ataupun warga khusus, semacam kebutuhan yang bisa jadi dorongan, lembaga- lembaga sosial(keluarga, sekolah, madrasah, penguasa serta serupanya), nilai- nilai sosial, norma(hukum), status, kedudukan serta serupanya. Supaya bisa menguasai serta mendalami dengan cara pas sebab- sebab orang melaksanakan proteksi anak selaku sesuatu aksi orang(individual ataupun bersama- sama), hingga dimengerti unsur- unsur bentuk sosial yang terpaut”;
 6. “Bisa ialah sesuatu aksi hukum yang bisa memiliki dampak hukum yang wajib dituntaskan dengan berdasar serta bersumber pada hukum. Butuh terdapatnya pengaturan bersumber pada hukum buat menghindari serta menangani penerapan proteksi anak yang memunculkan beban psikologis, raga, serta sosial pada anak yang berhubungan”;
 7. “Wajib diusahakan dalam bermacam aspek nafkah serta kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, serta berbangsa. Derajat proteksi anak pada sesuatu warga ataupun bangsa ialah tolok ukur derajat peradaban warga serta bangsa itu”;
 8. “Ialah sesuatu aspek pembangunan hukum nasional. Melalaikan permasalahan proteksi anak hendak mengusik pembangunan nasional dan keselamatan orang ataupun anak. Turut dan dalam pembangunan nasional merupakan hak serta peranan tiap masyarakat negeri”;
 9. “Ialah aspek jasa ikhlas(voluntarisme) yang besar lingkupnya dengan style terkini(inovatif, inkonvensional)”.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Sudah Terealisasi Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku

Negara berkewajiban untuk melindungi dan memulihkan hak-hak anak yang mengalami pelanggaran hak-haknya sebagai seorang anak dari tindakan yang dilakukan oleh orang lain.

Seorang anak dalam keluarga seharusnya atau sudah selayaknya mendapat perlakuan dan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar haknya sebagai seorang anak sesuai dengan harkata dan martabatnya.

Orang tua yang mengalami perceraian tentu akan membawa akibat

terhadap anak-anaknya sehingga anak tersebut perlu mendapat perlindungan hukum seperti dalam kasus perceraian yang dilakukan oleh Tumbur Tampubolon dan Saksi Bonny Harianja bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahkan Tergugat suka memukul Penggugat, hingga Penggugat melaporkan kejadian kekerasan tersebut ke Kepolisian tidak sampai disitu, perilaku Tergugat yang juga mengusir Penggugat dari kediaman bersama mereka dan Penggugat juga telah keluar secara administrasi dari Kartu Keluarga Bersama dengan Tergugat.

Menimbang, kalau bersumber pada Yurisprudensi MARI no 534 K/ Pdt/ 1996 Bertepatan pada 18 Juni 1996 mengatakan kalau dalam perihal perpisahan tidak butuh diamati dari siapa pemicu perselisihan ataupun salah satu pihak sudah meninggalkan pihak lain, namun yang butuh diamati merupakan pernikahan itu sendiri apakah pernikahan itu sedang bisa dipertahankan lagi ataupun tidak”;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama tidak ada tanda-tanda apabila didamaikan dapat membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, dengan demikian maka tujuan dari pada perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti tersebut di atas dibutuhkan saling pengertian atau toleransi, komunikasi dalam keluarga, tanggung jawab dari kedua belah pihak dan saling melengkapi serta menerima kekurangan masing-masing, yang tentu saja harus selalu disandarkan kepada

Tuhan untuk menjalankan bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengarah kepada kehidupan yang harmonis sehingga gugatan perceraian yang dimohonkan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Adanya perceraian dalam keluarga tersebut tentunya berakibat dan berimplikasi terhadap kehidupan anak, sehingga sudah selayaknya anak harus mendapat perlindungan sehingga anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam kehidupan masyarakat.

Anak yang kedua orang tuanya bercerai harus mendapat perlindungan dari konekuensi perceraian tersebut, sehingga anak tidak mengalami gangguan pertumbuhan mental dan rohaninya dalam mengharungi kehidupan dan tidak terganggu dalam mencapai cita-cita.

Anak yang dalam kehidupan keluarga mengalami gangguan sudah jelas akan menimbulkan gangguan fisik dan mental anak tersebut sehingga mempengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat urgen memberikan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Prakteknya tentang perlindungan terhadap anak sudah terdapat berbagai regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, baik anak yang berhadapan dengan hukum, maupun anak yang mengalami masalah dalam kehidupan di keluarga dan juga di masyarakat.

Tujuan dari pengaturan regulasi tentang anak ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum terhadap anak guna mendapatkan haknya sebagai seorang anak yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak tersebut.

Dengan adanya regulasi yang mengatur perlindungan anak, maka anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan anak tersebut sehingga anak tersebut dapat meraih cita-cita dan keinginan anak dalam tumbuh dan berkembang.

Anak-anak yang tidak memperoleh perlindungan hukum akibat tindakan dari orang-orang disekitarnya maupun di dalam masyarakat jelas akan merugikan baik terhadap anak itu sendiri dan juga terhadap perkembangan anak guna kepentingan nusa dan bangsa.

Sudah selayaknya anak mendapatkan perlindungan yang serius baik dari pemerintah, maupun Lembaga-lembaga swasta yang bergerak dalam bidang perlindungan terhadap anak, sebab anak merupakan harapan bangsa dan negara untuk meneruskan estapet kepemimpinan di masa mendatang.

Proteksi anak merupakan sesuatu upaya yang melangsungkan situasi tiap anak untuk dapat melakukan hak serta peranan. Proteksi anak ialah konkretisasi dari terdapatnya kesamarataan dalam warga. Dengan begitu proteksi anak wajib diusahakan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara serta bermasyarakat.

Aktivitas proteksi kepada anak ialah sesuatu aksi yang membawa akibat hukum oleh sebab itu butuh terdapatnya agunan hukum dalam proteksi hukum kepada anak itu. Kejelasan ketetapanannya bermanfaat mencegah penyelewengan hukum yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam penerapan perlindungan anak tersebut.

Ditinjau dengan cara garis besarnya, hingga proteksi anak bisa diserahkan dalam 2 penafsiran ialah proteksi anak yang bertabiat yuridis yang meliputi proteksi dalam aspek hukum khalayak serta aspek hukum keperdataan. Proteksi hukum yang bertabiat non yuridis ialah aspek social, Pembelajaran, kesehatan.

Proteksi anak yang bertabiat yuridis ini menyangkut seluruh ketentuan hukum yang mempunyai akibat langsung dalam kehidupan anak dalam maksud seluruh pengaturan hukum yang mengatur proteksi anak.

Dalam perihal perkawinan yang melahirkan seseorang anak hingga peran anak dan gimana ikatan antara orang berumur dengan buah hatinya itu memunculkan perkara hukum alhasil memanglah dirasakan perlunya aturan-aturan hukum yang menata pola ikatan antara orang berumur dengan buah hatinya.

Perawatan serta pendidikan anak bukan sekedar jadi peranan papa atau bunda saja, melainkan tanggung jawab Bersama antara papa serta bunda yang sudah melairkan buah hatinya.

Perawatan serta Pembelajaran anak wajib dicoba dengan sebaik-baiknya alhasil anak hendak terpelihara serta berkembang bertumbuh cocok dengan terpeliharanya jasmani serta rohaninya.

Peranan buat menjaga serta mendidik anak tersebut berjalan dari anak itu dilahirkan hingga anak tersebut bisa berdiri sendiri ataupun berusia, walaupun pernikahan kedua orang berumur anak tersebut putus, tetapi putusnya pernikahan orang berumur anak itu tidak menyudahi perawatan serta Pembelajaran kepada buah hatinya.

Begitu pula peranan orang berumur buat membereikan anak pada buah hatinya senantiasa berjalan walaupun pernikahan kedua orang tuanya selesai sebab perpisahan. Sedemikian itu pula kebalikannya andil isteri amat besar dalam rumah tangga buat membimbing serta memusatkan buah hatinya supaya bisa berbut bagus serta tidak silih curia berprasangka diantara sesamanya.

C. Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Anak

Perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak anak dalam praktiknya

menimbulkan berbagai permasalahan dan kendala. Adapun kendala yang dihadapi dalam perlindungan terhadap anak antara lain :

1. Kurangnya perlindungan hukum yang dirancang atau diatur secara khusus untuk anak sehingga mengakibatkan anak :
 - a. Kurangnya perlindungan terhadap anak sebagai korban.
 - b. Kurangnya hak khusus yang diberikan terhadap anak.
 - c. Tidak ada penghargaan terhadap anak sebagai korban.
 - d. Tidak ada kompensasi terhadap anak sebagai korban.
 - e. Tidak pro aktifnya Lembaga khusus yang menangani masalah hak-hak anak.
2. Masalah pelanggaran hak-hak anak merupakan masalah keluarga. Pelanggaran terhadap hak-hak anak merupakan masalah yang dihadapi oleh keluarga sehingga sering muncul anggapan bahwa pelanggaran hak-hak anak harus diselesaikan secara internal dalam keluarga.
3. Kurangnya kepekaan terhadap pelanggaran hak-hak anak dan masalah yang dialami anak yang menjadi orban merupakan urusan pemerintah.
4. Ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani anak yang hak-haknya dilanggar sehingga masih bergantung pada persepsi dan kemampuan individu untuk menyelesaikan pelanggaran hak-hak anak.
5. Kepolisian mengalami kesulitan mencari bukti awal adanya pelanggaran hak-hak anak kecuali kesaksian dari anak yang menjadi korban sehingga kepolisian mengalami kesulitan dalam menindak lanjuti temuan pelanggaran hak-hak anak.

Ketiadaan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya korban pelanggaran hak-haknya utamanya

merupakan tanggung jawab para pembentuk hukum yang secara normatif disertai kepercayaan untuk membenahi peraturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap anak sehingga hak-hak anak tidak terabaikan.

5. SIMPULAN

- a. "Hak-hak yang dimiliki oleh anak yang dilindungi secara hukum adalah anak berhak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".
- b. "Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak belum terealisasi sesuai dengan hukum yang berlaku". "Selama ini pemerintah dianggap belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, sehingga peran masyarakat menjadi penting untuk turut berpartisipasi, yakni para pihak yang mempunyai kepedulian masa depan anak, baik organisasi keagamaan, yayasan atau LSM".
- c. Hambatan yang ditemui dalam perlindungan hukum atas hak-hak anak adalah kurangnya perlindungan terhadap anak sebagai korban, kurangnya hak khusus yang diberikan terhadap anak, tidak ada penghargaan terhadap anak sebagai korban, tidak ada kompensasi terhadap anak sebagai korban.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, R. dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2018.

- Bukamo, Wenny, Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013.
- ; *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2014
- Gultom. Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Jakarta, 2018.
- Jauhari. Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018.

B. Jurnal

- Haling, Syamsu, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, & Hardianto Djanggih. *Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. No. 2, 2018,.
- Indriati, Noer, *Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004
 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
 Tentang Perlindungan Anak.